

Memberikan Pengetahuan Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu (Prodeo)

Providing Knowledge About Legal Aid for Underprivileged Communities (Prodeo)

Dina Syaflita ^{1*}, Nurul Hikmah Sinaga ², Dinda Aprilia ³, Sri Wahyuni ⁴, Cindy Agusyanti ⁵,
Dini Julia Putri ⁶, Zulaikha Azizah ⁷, Yovita Dwi Ananda ⁸,
Alif Wahid Kamal ⁹, Afrido Hidayah ¹⁰

¹ Dosen pembimbing, Universitas Riau, Kota Pekanbaru

² Program Studi Teknik Mesin, Universitas Riau, Kota Pekanbaru

^{3,5} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru

^{4,6,7,8} Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Riau, Kota Pekanbaru

⁹ Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Riau, Kota Pekanbaru

¹⁰ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Riau, Kota Pekanbaru

*Email@korespondensi : dinda.aprilia1266@student.unri.ac.id

Article History:

Received: 30 Juli 2022

Revised: 20 Agustus 2022

Accepted: 24 September 2022

Keywords: Legal Aid,
Prodeo

Abstract: *This writing contains socialization regarding legal aid which is obtained free of charge which is socialized to the people of Tanjung Rambutan Village. This socialization aims to provide knowledge about the law and also get free legal aid to the underprivileged. The approach method used is a discussion approach with the community regarding legal aid. As for the results of this socialization, the recipient of legal aid is any person or group of poor people who cannot fulfill their basic rights properly and independently. The basic rights in question are the right to food, clothing, health services, education, work and work, and/or housing.*

Abstrak

Penulisan ini berisikan Sosialisasi mengenai bantuan hukum yang didapatkan secara gratis yang disosialisasikan kepada masyarakat Desa Tanjung Rambutan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang hukum dan juga mendapatkan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan diskusi dengan masyarakat terkait bantuan hukum. Adapun hasil dari sosialisasi ini adalah Penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat

memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud seperti hak pangan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan berusa, dan/atau perumahan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Prodeo

PENDAHULUAN

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum.

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara gratis kepada Penerima bantuan hukum. Bantuan hukum diadakan untuk memastikan dan memenuhi hak masyarakat yang tidak mampu untuk mendapat akses keadilan demi mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum juga bertujuan untuk menjamin kepastian bahwa pelaksanaan Pemberian bantuan hukum dilakukan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan peradilan yang efektif,efisien dan bertanggung jawab.

Masyarakat yang tidak mampu mendorong ketidakadilan. Bagi masyarakat yang tidak mampu perlu untuk mendapatkan keadilan yang tidak mereka dapatkan secara efektif dengan alasan bahwa karena ketidak mampuan itulah alasan mereka membutuhkan bantuan untuk mendapatkan kebebasan mereka. Masyarakat yang tidak mampu yang berurusan dengan masalah harus menghadapi keadaan sosial-politik, mereka membuat mereka tidak layak untuk menerima bantuan yang sah yang mereka butuhkan. Perlindungan hukum oleh negara yang tercantum dalam konstitusi bagi warga Negara tidak mampu masih dianggap mahal, sulit diakses dan jauh dari tempat tinggal mereka. Ditambah lagi, saat ini hukum dianggap telah dikomersialisasi, sehingga masyarakat miskin tidak akan lagi mampu mendapatkan keadilan.

Mendapatkan bantuan hukum adalah sesuatu yang mahal, karena masyarakat yang tidak mampu tidak bisa untuk membayar advokat untuk memberikan bantuan atau untuk melakukan perlawanan dalam proses hukum yang dialami oleh masyarakat yang berkonflik dengan hukum. Ketidakmampuan untuk mendapatkan hak istimewa mereka sesuai dengan prosedur hukum, memerlukan diadakannya suatu kebijakan dengan tujuan agar bantuan hukum dapat diperoleh dengan gratis dan mudah.

Undang Bantuan hukum mereposisi peran lembaga bantuan hukum kampus sebagai bagian dari civitas akademik untuk dapat melakukan pengabdian masyarakat di bidang hukum berdasarkan keilmuan dan keahlian yang dimiliki. Apalagi lembaga bantuan hukum kampus yang berdiri di Perguruan Tinggi Negeri sebagai bagian dari aparatur Negara memiliki peran penting bagi warga negara yang mencari keadilan, utamanya bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memanfaatkan jasa advokat profesional. Keberadaan lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dapat dimaknai sebagai implementasi Tri Dharma perguruan tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat (Afandi, F, 2013).

Dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Sementara masyarakat yang ikut serta dalam sosialisasi bantuan hukum sebanyak kurang lebih 30 orang yang terdiri dari Ibu-ibu PKK dan Perangkat Desa Tanjung Rambutan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar.

Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas Tim Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) menyelenggarakan kegiatan bantuan hukum di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dengan tema “Memberikan Pengetahuan Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu (Prodeo)”.

METODE

Metode Pengabdian menggunakan metode pendekatan yang adalah metode pendekatan diskusi dengan masyarakat terkait bantuan hukum. Kegiatan sosialisasi bantuan hukum ini di laksanakan di kantor desa yang berada di dusun 3 Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar pada tanggal 02 Agustus 2022 yang di hadiri oleh ibu-ibu PKK. Jumlah ibu-ibu PKK yang

menghadiri kegiatan ini kurang lebih 30 orang. Tema dari kegiatan ini adalah Memberikan Pengetahuan Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Prodeo).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) merupakan salah satu bentuk kegiatan yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup ditegah-tengah masyarakat diluar kampus. Dengan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) mahasiswa dapat menambah dan meningkatkan kemampuan baik berkaitan dengan personal building dan kerja sama dengan orang lain maupun untuk meningkatkan kepekaan sosial , yang mendorong mahasiswa untuk belajar dari lingkungan masyarakat tempat mereka berada.

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tim KUKERTA melaksanakan Program Kerja Unggulan yaitu Memberikan Pengetahuan Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu (Prodeo) kepada masyarakat Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar , Kabupaten Kampar. Yang di ikuti oleh Ibu-ibu PKK dan Perangkat Desa

Penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud seperti hak pangan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Penerima bantuan hukum dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Jika penerima bantuan tidak bisa mengajukan permohonan secara tertulis, maka permohonan bisa diajukan secara lisan. Selanjutnya pemberi bantuan hukum menuangkan dalam

bentuk tertulis dan ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum.

Dengan adanya pemberian pengetahuan mengenai bantuan hukum ini masyarakat Desa Tanjung Rambutan dapat lebih mengetahui mengenai hukum, pelanggaran dalam hukum dan mengetahui bagaimana mendapatkan bantuan hukum secara gratis.



Kampar (Nadariau.com)-Mahasiswa KUKERTA Universitas Riau (UNRI) mengadakan Sosialisasi Bantuan Hukum pada kegiatan PKK Ibu-ibu desa Tanjung Rambutan. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Desa Tanjung Rambutan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Selasa (02/08/2022).

Gambar 1. dokumentasi

KESIMPULAN

Bantuan hukum ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar untuk mendapatkan keadilan dalam hukum apalagi masyarakat yang masih awam mengenai hukum dan terbatas maupun terkendala dengan finansial.

Bantuan hukum ini disosialisasikan agar masyarakat yang masih awam paham dengan

hukum dan membuat masyarakat mengetahui bahwa ada bantuan hukum yang diberikan secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Untuk itu, sosialisasi mengenai bantuan hukum ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan mengerti mengenai hukum.

DAFTAR REFERENSI

Balitbangham.go.id.(2022,13 April) “Sosialisasi Partisipatif untuk Peningkatan Layanan Bantuan Hukum”.<https://www.balitbangham.go.id/detailpost/sosialisasi-partisipatif-untuk-peningkatan-layanan-bantuan-hukum>

Lbhpalembang.or.id.(2020).”Bantuan Hukum”.<https://lbhpalembang.or.id/tentang-bantuan-hukum/>

Pujiono. (2010). Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara (Seminar Bantuan Hukum dan Akses terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Marginal, Semarang